



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Khaerul Anas bin Saim;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 03 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dlimas RT.001 RW.001 Kecamatan Banyuputih Kab.Batang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 08 Februari 2023 Nomor Pol: Sp.Kap/3/II/ 2023/Ditreskrimsus sejak tanggal: 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal: 09 Februari 2023;
2. Penyidik tanggal: 08 Februari 2023 Nomor Pol: Sp.Han/5/II/ / 2023/Ditreskrimsus sejak tanggal: 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal: 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 20 Februari 2023 No:TAP-90/M.3.4/Eku.1/02/2023, sejak tanggal: 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal: 08 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal: 29 Maret 2023, Nomor:73/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Btg, sejak 09 April 2023 sampai dengan 08 Mei 2023
5. Penuntut Umum tanggal: 08 Mei 2023, Nomor: 540/M.3.40/ Eku..2/05/2023, sejak tanggal : 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal: 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 15 Mei 2023, Nomor:105/Pid.Sus/2023/PN Btg, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak 1 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Btg



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 29 Mei 2023, Nomor:105/Pid.Sus/2023/PN Btg, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUL ANAS Bin SAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 94 jo pasal 77 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAERUL ANAS Bin SAIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dalam bungkus sedotan warna merah dengan berat brutto: 0,53 gr (nol koma lima tiga gram);
- 6 (enam) Unit CPU merek HP warna Hitam
- 2 (dua) Unit CPU rakitan merek MSI warna Hitam
- 1 (satu) Unit PC all in merek Lenovo warna Hitam
- 2 (dua) unit monitor merek Samsung warna hitam
- 2 (dua) unit monitor merek LG warna hitam

Masing-masing dirampas untuk Negara

- 35 (tiga puluh lima) Unit modem pool merek Foxcom No. seri 71566/ SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih terpasang kartu perdana Telkomsel dengan jumlah kartu 558 Buah
- 1 (satu) Unit Modem pool merek Foxcom Nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih tidak terpasang kartu perdana4 (empat) Unit Modem pool merek Foxcom nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna hitam tidak terpasang kartu perdana
- 2 (dua) unit Modem pool merek Foxcom nomor seri ZP-169 model Z16 warna Abu-abu dan antena warna hitam yang tidak terpasang kartu perdana
- 53 (lima puluh tiga) Box kartu perdana Telkomsel yang telah teregistrasi jumlah kartu 5.224
- 5 (lima) buah Box kartu perdana Telkomsel yang belum teregistrasi humlah kartu 278 buah
- 2 (dua) buaf Flasdisk merek SanDisk warna hitam yang berisi aplikasi Smart ACT
- 1 (satu) Unit HP merek Iphone 12 Pro warna biru
- 2 (dua) buah Handphone aktivator merek Xiaomi Redmi 6A warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan kredibel guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg



memohon agar diringankan hukumannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-45/Btang/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Pertama

Bahwa ia Terdakwa **KHAERUL ANAS bin SAIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Dlimas, RT 001, RW 001, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada akhir tahun 2020 Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan cara membeli via online kartu perdana (simcard) Telkomsel yang hampir habis masa berlakunya dengan harga murah antara Rp.2.000,- sampai dengan Rp.3.000,- kemudian guna keperluan registrasi kartu perdana dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa mendownload data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain melalui website/Google yang ada di internet, selanjutnya data NIK dan KK tersebut Terdakwa simpan di dalam file excel di PC rakitan merek MSI warna hitam milik Terdakwa;
- Setelah mendapatkan kartu perdana lalu Terdakwa melakukan aktivasi/ registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan perangkat PC merk MSI dan beberapa modempool yang dilakukan dengan cara :



- Terdakwa menghidupkan perangkat computer (power on), power modempool dan membuka aplikasi SmartAct (yang tersimpan di flasdisk);
- Kemudian Terdakwa menyiapkan kartu perdana yang akan diregistrasi dengan cara membuka dus kartu dan mengambil simcard/ kartu perdana tersebut dengan tanpa merusak cangkang kartu;
- Selanjutnya Terdakwa memasukan kartu perdana/ simcard tersebut ke alat modempool yang berkapasitas 16 (enam belas) slot;
- Setelah itu Terdakwa membuka dan menggunakan aplikasi SmartAct untuk menginput perintah cek pulsa (dengan cara mengetik *888#), perpanjangan masa aktif simcard (dengan cara mengetik *808#) dan registrasi simcard (dengan mengirimkan perintah dial ke *4444*NIK*Nomor KK#);
- Bahwa dari 16 slot simcard Terdakwa menggunakan data nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain yang berbeda;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;
- Setelah mendapatkkan pesan SMS balasan, kemudian Terdakwa melepas kartu perdana (simcard) tersebut dan kartu di kembalikan ke tempat kartu perdana/ dus (simcard) tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan menggunakan data nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut melalui online dengan harga Rp.7.500,- per kartu;
- Perbuatan Terdakwa memanipulasi data pada kartu perdana (simcard) Telkomsel dengan menggunakan data nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap



seolah-olah data yang otentik, Terdakwa lakukan secara berlanjut sejak akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 561/FKF/2023 tanggal 30 Maret 2023 atas nama **KHAERUL ANAS Bin SAIM** yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde Fajar, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb:

1. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam bertuliskan MSI , disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM yang di dalamnya terdapat :
 - a) Barang bukti nomor BB-1297/2023/FKF berupa : 1 Satu buah Mass Strrage tipe NVME M2 merk SPECTRIX model S40G, nomor seri 2K48291H8Q2D, kapasitas 512 GB, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
 - b) Barang bukti BB-1298/2023/FKF berupa : 1298/2023 /FKF/berupa : 1 buah Mass storage type HDD tipe HDD form factor 3,5 inch merk Seagate model ST20000DM008, kapasasitas BT, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemerikaan;
2. Hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-1299/10 berupa: 1 (satu) buah PC / Komputer Casing warna hitam merk Hewlett Packard Model Elite Desk 800 G3 SFF, Serial No. SGH733THP9 yang di dalam terdapat Mass Strorage tipe SSD merk Rebom, nomor seri : 41413030303030303030 kapasitas 28 GB yang disita dari KHAERUL ANAS Bin Saim tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
3. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam merk Hewlett Packard model ProDesk 800 G31SFF, Serial No. : SGH424PJDT, disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KHAERUL ANAS bin SAIM, yang di dalamnya terdapat:

- a) Barang bukti nomor BB-1300/2023/FKF berupa : 1 (satu) Mass Storage tipe SSD merk ACE POWER model AP-SSD-A1-256 nomor seri : 30017813814, kapasitas 256 GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- b) Barang bukti nomor BB-1301/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah Mass Storage typa HDD form factor 3,5 inch merk Westem digital model WD5000AVVS kapasitas 500 GB, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
4. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1302/2023/FKF sampai dengan BB-1305/2023/FKF berupa 4 (3mpat) buah modem Pool merk FOXCOM masing-masing terdapt 16 port dengan SIM Card terpasang di masing-masing portnya, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM didapatkan informasi berupa data-data noor MSISDN dan nomor yang tercetak pad kartu SIM (ICCID);
5. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-1306/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah flashdrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000280627123033, kapasits 8 GB, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM ditemukan inforasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
6. Hasil permeriksaan pada barang bukti nomor BB-1307/2023/FKF beau : 1 (satu) buah Flashrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000021017110353 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
7. Hasil pemeriksaan ada barang bukti nomor BB-1308/2023/FKF berupa : 1 (satu buah handphone merk Apple, model : iPhone 12 Pro (A2341) dengan IMEI : 354121932947407 & IMEI 2 : 354121932879758 serta SimCard telkomsel, ICCID : 8962 100513821333378, tidak terdapat memoeri eksternal yan disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar publik dan media massa dapat ikut memantau proses yang adil dan transparan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg



KHAERUL ANAS Bin SAIM, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat 1 jo pasal 35 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU Kedua

Bahwa ia Terdakwa **KHAERUL ANAS bin SAIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Dlimas, RT 001, RW 001, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir tahun 2020 Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan cara membeli via online kartu perdana (simcard) Telkomsel yang hampir habis masa berlakunya dengan harga murah antara Rp.2.000,- sampai dengan Rp.3.000,- kemudian guna keperluan registrasi kartu perdana dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa mendownload data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain melalui website/Google yang ada di internet, selanjutnya data NIK dan KK tersebut Terdakwa simpan di dalam file excel di PC rakitan merek MSI warna hitam milik Terdakwa;
- Setelah mendapatkan kartu perdana lalu Terdakwa melakukan aktivasi/ registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan perangkat PC merk MSI dan beberapa modempool yang dilakukan dengan cara :



- Terdakwa menghidupkan perangkat computer (power on), power modempool dan membuka aplikasi SmartAct (yang tersimpan di flasdisk);
- Kemudian Terdakwa menyiapkan kartu perdana yang akan diregistrasi dengan cara membuka dus kartu dan mengambil simcard/ kartu perdana tersebut dengan tanpa merusak cangkang kartu;
- Selanjutnya Terdakwa memasukan kartu perdana/ simcard tersebut ke alat modempool yang berkapasitas 16 (enam belas) slot;
- Setelah itu Terdakwa membuka dan menggunakan aplikasi SmartAct untuk menginput perintah cek pulsa (dengan cara mengetik *888#), perpanjangan masa aktif simcard (dengan cara mengetik *808#) dan registrasi simcard (dengan mengirimkan perintah dial ke *4444*NIK*Nomor KK#);
- Bahwa dari 16 slot simcard Terdakwa menggunakan data nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain yang berbeda;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;
- Setelah mendapatkkan pesan SMS balasan, kemudian Terdakwa melepas kartu perdana (simcard) tersebut dan kartu di kembalikan ke tempat kartu perdana/ dus (simcard) tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan menggunakan data nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tersebut melalui online dengan harga Rp.7.500,- per kartu;
- Perbuatan Terdakwa melakukan manipulasi Data Kependudukan atau elemen data penduduk tersebut Terdakwa lakukan secara berlanjut sejak akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang



No. LAB : 561/FKF/2023 tanggal 30 Maret 2023 atas nama **KHAERUL ANAS Bin SAIM** yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde Fajar, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb:

1. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam bertuliskan MSI , disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM yang di dalamnya terdapat :
 - a) Barang bukti nomor BB-1297/2023/FKF berupa : 1 Satu buah Mass Strrage tipe NVME M2 merk SPECTRIX model S40G, nomor seri 2K48291H8Q2D, kapasitas 512 GB, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
 - b) Barang bukti BB-1298/2023/FKF berupa : 1298/2023 /FKF/berupa : 1 buah Mass storage type HDD tipe HDD form factor 3,5 incn merk Seagate model ST20000DM008, kapasasitas BT, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemerikaan;
2. Hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-1299/10 berupa: 1 (satu) buah PC / Komputer Casing warna hitam merk Hewlett Packard Model Elite Desk 800 G3 SFF, Serial No. SGH733THP9 yang di dalam terdapat Mass Strorage tipe SSD merk Rebom, nomor seri : 41413030303030303030 kapasitas 28 GB yang disita dari KHAERUL ANAS Bin Saim tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
3. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam merk Hewlett Packard model ProDesk 800 G31SFF, Serial No. : SGH424PJDT, disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM, yang di dalamnya terdapat:
 - a) Barang bukti nomor BB-1300/2023/FKF berupa : 1 (satu) Mass Storage tipe SSD merk ACE POWER model AP-SSD-A1-256 nomor seri : 30017813814,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 256 GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- b) Barang bukti nomor BB-1301/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah Mass Storage typa HDD form factor 3,5 inch merk Western digital model WD5000AVVS kapasitas 500 GB, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

4. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1302/2023/FKF sampai dengan BB-1305/2023/FKF berupa 4 (empat) buah modem Pool merk FOXCOM masing-masing terdapt 16 port dengan SIM Card terpasang di masing-masing portnya, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM didapatkan informasi berupa data-data noor MSISDN dan nomor yang tercetak pad kartu SIM (ICCID);
5. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-1306/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah flashdrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000280627123033, kapasits 8 GB, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM ditemukan inforasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
6. Hasil permeriksaan pada barang bukti nomor BB-1307/2023/FKF beau : 1 (satu) buah Flashrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000021017110353 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
7. Hasil pemeriksaan ada barang bukti nomor BB-1308/2023/FKF berupa : 1 (satu buah handphone merk Apple, model : iPhone 12 Pro (A2341) dengan IMEI : 354121932947407 & IMEI 2 : 354121932879758 serta SimCard telkomsel, ICCID : 8962 100513821333378, tidak terdapat memoeri eksternal yan disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 jo pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 11 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg



tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di
persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Unit CPU merek HP warna Hitam
- 2 (dua) Unit CPU rakitan merek MSI warna Hitam
- 1 (satu) Unit PC all in merek Lenovo warna Hitam
- 2 (dua) unit monitor merek Samsung warna hitam
- 2 (dua) unit monitor merek LG warna hitam
- 35 (tiga puluh lima) Unit modem pool merek Foxcom No. seri 71566/ SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih terpasang kartu perdana Telkomsel dengan jumlah kartu 558 Buah
- 1 (satu) Unit Modem pool merek Foxcom Nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih tidak terpasang kartu perdana
- 4 (empat) Unit Modem pool merek Foxcom nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna hitam tidak terpasang kartu perdana
- 2 (dua) unit Modem pool merek Foxcom nomor seri ZP-169 model Z16 warna Abu-abu dan antena warna hitam yang tidak terpasang kartu perdana
- 53 (lima puluh tiga) Box kartu perdana Telkomsel yang telah teregistrasi jumlah kartu 5.224
- 5 (lima) buah Box kartu perdana Telkomsel yang belum teregistrasi humlah kartu 278 buah
- 2 (dua) buaf Flasdisk merek SanDisk warna hitam yang berisi aplikasi Smart ACT
- 1 (satu) Unit HP merek Iphone 12 Pro warna biru
- 2 (dua) buah Handphone aktivator merek Xiaomi Redmi 6A warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat
pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. SUGENG SANTOSO;
2. BAMBANG TUKO MULYONO;
3. JONATHAN SETYO;
4. WENDI ASMORO;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SUGENG SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak tahun 2020, usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua orang pekerja yaitu selain saksi, ada juga saksi Bambang Tuko Mulyono;
- Bahwa tugas saksi yaitu memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel yang akan habis masa aktifnya;
- Bahwa saksi memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;
- Bahwa saksi hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan alat dan aplikasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya diperpanjang rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel maupun meregistrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. BAMBANG TUKO MULYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak tahun 2020, usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua orang pekerja yaitu selain saksi, ada juga saksi Sugeng Santoso;
- Bahwa tugas saksi yaitu memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel yang akan habis masa aktifnya;
- Bahwa saksi memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;
- Bahwa saksi hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan alat dan aplikasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya diperpanjang rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel maupun meregistrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3.. JONATHAN SETYO

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-



- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara pelanggaran Undang Undang ITE ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Dimas Banyuputih Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota polisi menemukan seperangkat elektronik berupa CPU, monitor, alat modem pool, handphone activator yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa kegiatan usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel yang mana dalam menjalankan usahanya dibantu oleh dua orang pekerja yaitu saksi Sugeng Santoso dan saksi Bambang Tuko Mulyono;
- Bahwa Terdakwa mengaku pegawainya hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari webiste melalui browsing di google;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel yaitu dengan memasukan kartu perdana ke dalam alat modem pool berisi 16 slot kemudian dihubungkan dengan komputer yang sudah dibuka aplikasi Smart ACT kemudian mengirimkan kode registrasi ke nomor 4444 lalu memasukan data nomor NIK dan nomor KK milik orang lain yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan melalui website sampai muncul laporan registrasi berhasil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain sejak tahun 2020;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang diregistrasi oleh Terdakwa rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;



- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis dalam jumlah banyak melalui pembelian di internet dengan tujuan diperpanjang masa aktifnya kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa beberapa box berisi kartu perdana Telkomsel adalah milik Terdakwa baik yang sudah diregistrasi maupun belum;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4.. **WENDI ASMORO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara pelanggaran Undang Undang ITE ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Dlimas Banyuputih Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota polisi menemukan seperangkat elektronik berupa CPU, monitor, alat modem pool, handphone activator yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa kegiatan usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel yang mana dalam menjalankan usahanya dibantu oleh dua orang pekerja yaitu saksi Sugeng Santoso dan saksi Bambang Tuko Mulyono;
- Bahwa Terdakwa mengaku pegawainya hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;



- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website melalui browsing di google;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel yaitu dengan memasukkan kartu perdana ke dalam alat modem pool berisi 16 slot kemudian dihubungkan dengan komputer yang sudah dibuka aplikasi Smart ACT kemudian mengirimkan kode registrasi ke nomor 4444 lalu memasukkan data nomor NIK dan nomor KK milik orang lain yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan melalui website sampai muncul laporan registrasi berhasil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain sejak tahun 2020;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang diregistrasi oleh Terdakwa rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis dalam jumlah banyak melalui pembelian di internet dengan tujuan diperpanjang masa aktifnya kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa beberapa box berisi kartu perdana Telkomsel adalah milik Terdakwa baik yang sudah diregistrasi maupun belum;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dua orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya yaitu:

1. DR. RONNY, S.KOM, M.KOM, M.H;



2. DWI AGUNG KURNIAWAN, S.KOM;

Ahli 1. **DR. RONNY, S.KOM, M.KOM, M.H**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen, disiplin ilmu yang dimiliki oleh ahli yaitu dalam bidang sistem informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa ahli sebelumnya sering menjadi ahli di beberapa persidangan pengadilan yang mana terakhir sebagai ahli dalam perkara perintangan penyidikan pengungkapan pembunuhan brigadir Yosua ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain tanpa seijin dari pemilik data tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 51 Jo Pasal 35 UU ITE;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa data pribadi NIK dan nomor KK milik orang lain yang didaftarkan oleh Terdakwa dalam registrasi kartu perdana termasuk ke dalam kategori data elektronik berupa angka-angka yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum memanipulasi informasi elektronik dalam pasal tersebut yaitu tidak memiliki kewenangan menggunakan data pribadi NIK dan nomor KK milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan jadi perbuatan menggunakan data bukan calon pelanggan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa dalam melakukan manipulasi informasi elektronik yaitu berupa penggunaan data yang tidak sebenarnya, bukan data pelanggan asli yang memiliki nomor



perdana tersebut tetapi orang lain yang mana seolah-olah asli didaftarkan dari orang yang memiliki data pelanggan tersebut;

Ahli 2. **DWI AGUNG KURNIAWAN, S.KOM**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja sebagai administrator database di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah disiplin ilmu yang dimiliki oleh ahli yaitu dalam bidang manajemen informatika;
- Bahwa ahli tidak pernah menjadi ahli sekalipun di depan persidangan, ini untuk pertama kalinya;
- Bahwa yang dimaksud data kependudukan adalah data perseorangan/ agregat secara terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya yang mana diantaranya yaitu NIK dan nomor KK;
- Bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh pihak bukan pemiliknya untuk keperluan apapun tanpa seijin pemilik data dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan data kependudukan;
- Bahwa akses data kependudukan hanya diberikan kepada petugas disdukcapil dan pengguna seperti lembaga negara, kementerian, badan hukum maupun organisasi perangkat daerah, jadi perseorangan seperti Terdakwa tidak dapat diberikan hak akses data kependudukan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Dlimas Banyuputih Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota polisi menemukan seperangkat elektronik berupa CPU, monitor, alat modem pool, handphone activator yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel yang mana dalam menjalankan usahanya dibantu oleh dua orang pekerja yaitu saksi Sugeng Santoso dan saksi Bambang Tuko Mulyono;
- Bahwa pegawai Terdakwa hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website melalui browsing di google;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel yaitu dengan memasukan kartu perdana ke dalam alat modem pool berisi 16 slot kemudian dihubungkan dengan komputer yang sudah dibuka aplikasi Smart ACT kemudian mengirimkan kode registrasi ke nomor 4444 lalu memasukan data nomor NIK dan nomor KK milik orang lain yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan melalui website sampai muncul laporan registrasi berhasil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain sejak tahun 2020;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang diregistrasi oleh Terdakwa rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis dalam jumlah banyak awalnya melalui internet setelah itu langsung melalui kenalnya yang merupakan pegawai di provider Telkomsel wilayah Jawa tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis yaitu untuk diperpanjang masa aktifnya dan mendapatkan promo paket data kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg



- Bahwa Terdakwa menjual kartu perdana Telokomsel yang sudah diregistrasi tersebut ke berbagai daerah di Indonesia diantaranya paling banyak daerah Sumatera;
- Bahwa omset Terdakwa dalam satu bulannya dalam melakukan penjualan kartu perdana Telokomsel yang sudah diregistrasi tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa beberapa box berisi kartu perdana Telkomsel adalah milik Terdakwa baik yang sudah diregistrasi maupun belum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 561/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan kesimpulan:

1. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam bertuliskan MSI, disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM yang di dalamnya terdapat :

- a) Barang bukti nomor BB-1297/2023/FKF berupa : 1 Satu buah Mass Strage tipe NVME M2 merk SPECTRIX model S40G, nomor seri 2K48291H8Q2D, kapasitas 512 GB, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 5 buah file spreadsheet;
- b) Barang bukti BB-1298/2023/FKF berupa : 1298/2023 /FKF/berupa : 1 buah Mass storage type HDD tipe HDD form factor 3,5 incn merk Seagate



model ST20000DM008, kapasitas BT, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 3 buah file spreadsheet;

2. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam merk Hewlett Packard model ProDesk 800 G31SFF, Serial No. : SGH424PJDT, disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM, yang di dalamnya terdapat:

a) Barang bukti nomor BB-1300/2023/FKF berupa : 1 (satu) Mass Storage tipe SSD merk ACE POWER model AP-SSD-A1-256 nomor seri : 30017813814, kapasitas 256 GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 4 buah file spreadsheet;

3. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1302/2023/FKF sampai dengan BB-1305/2023/FKF berupa 4 (empat) buah modem Pool merk FOXCOM masing-masing terdapat 16 port dengan SIM Card terpasang di masing-masing portnya, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM didapatkan informasi berupa data-data noor MSISDN dan nomor yang tercetak pada kartu SIM (ICCID);

4. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-1306/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah flashdrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000280627123033, kapasits 8 GB, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM ditemukan inforasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) buah aplikasi dengan file name Modul Reload Full Januari 2017 A.exe dan Modul Reload Full Januari 2017 B.exe;

5. Hasil permeriksaan pada barang bukti nomor BB-1307/2023/FKF beau : 1 (satu) buah Flashrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang dapat diakses secara publik, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 22 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang dapat diakses secara publik, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 22 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus./2023/PN-Btg
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seri 4C530000021017110353 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 buah aplikasi/ program Smart act 2017 Full.exe;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Dlimas Banyuputih Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota polisi menemukan seperangkat elektronik berupa CPU, monitor, alat modem pool, handphone activator yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa kegiatan usaha Terdakwa berkaitan dengan kartu perdana Telkomsel yang mana dalam menjalankan usahanya dibantu oleh dua orang pekerja yaitu saksi Sugeng Santoso dan saksi Bambang Tuko Mulyono;
- Bahwa pegawai Terdakwa hanya bertugas memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel saja sedangkan yang melakukan registrasi kartu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website melalui browsing di google;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel yaitu dengan memasukan kartu perdana ke dalam alat modem pool berisi 16 slot kemudian dihubungkan dengan komputer yang sudah dibuka aplikasi Smart ACT kemudian mengirimkan kode registrasi ke nomor 4444 lalu memasukan data nomor NIK dan nomor KK milik orang lain yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan melalui website sampai muncul laporan registrasi berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain sejak tahun 2020;
- Bahwa kartu perdana Telkomsel yang diregistrasi oleh Terdakwa rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis dalam jumlah banyak awalnya melalui internet setelah itu langsung melalui kenalnya yang merupakan pegawai di provider Telkomsel wilayah Jawa tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis yaitu untuk diperpanjang masa aktifnya dan mendapatkan promo paket data kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kartu perdana Telokomsel yang sudah diregistrasi tersebut ke berbagai daerah di Indonesia diantaranya paling banyak daerah Sumatera;
- Bahwa omset Terdakwa dalam satu bulannya dalam melakukan penjualan kartu perdana Telokomsel yang sudah diregistrasi tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa CPU, PC, monitor, alat modem pool, handphone activator, flashdisk adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk meregistrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa beberapa box berisi kartu perdana Telkomsel adalah milik Terdakwa baik yang sudah diregistrasi maupun belum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun demikian, karena putusan ini bersifat sementara, maka dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 24 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN-Btg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

ATAU

Kedua Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN, PENGUSURAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan



hukum. Orang perseorangan merupakan subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Khaerul Anas bin Saim** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada bulan Februari 2023, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Dlimas Banyuputih Batang. Pada saat penangkapan, anggota polisi menemukan seperangkat elektronik berupa CPU, monitor, alat modem pool, handphone activator yang sedang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel. Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel dengan beberapa alat modem pool berisi 16 slot kartu serta aplikasi Smart Act yang sudah terpasang di komputer. Terdakwa melakukan registrasi kartu dengan menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang mana datanya diambil dari website melalui browsing di google. Terdakwa telah melakukan kegiatan registrasi kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain sejak tahun 2020. Hal tersebut sudah menunjukkan kesengajaan Terdakwa yang terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan data berupa NIK dan nomor KK melalui browsing di google untuk digunakan ketika melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel. Penggunaan data NIK dan nomor KK oleh Terdakwa tidak ada ijin maupun sepengetahuan dari orang pemilik data NIK dan nomor KK tersebut. Oleh karenanya Terdakwa tanpa hak atas penggunaan data tersebut bahkan melanggar hak orang lain yang data NIK dan nomor KKnya sudah digunakan oleh Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel.

Menimbang, bahwa kartu perdana Telkomsel yang diregistrasi oleh Terdakwa rata-rata dalam sehari mencapai seribu kartu. Terdakwa memperoleh kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis dalam jumlah banyak awalnya melalui internet setelah itu langsung melalui kenalannya yang merupakan pegawai di provider Telkomsel wilayah Jawa tengah. Tujuan Terdakwa membeli kartu perdana Telkomsel yang masa aktifnya akan habis yaitu untuk diperpanjang masa aktifnya dan mendapatkan promo paket data kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Omset Terdakwa dalam satu bulannya dalam melakukan penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dengan Tujuan Agar Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Tersebut Dianggap Seolah-Olah Data Yang Otentik

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Meinimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, cara Terdakwa melakukan registrasi kartu Telkomsel yaitu dengan memasukkan kartu perdana ke dalam alat modem pool berisi 16 slot kemudian dihubungkan dengan komputer yang sudah dibuka aplikasi Smart ACT kemudian mengirimkan kode registrasi ke nomor 4444 lalu memasukkan data nomor NIK dan nomor KK milik orang lain yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan melalui website sampai muncul laporan registrasi berhasil. Data pribadi NIK dan nomor KK milik orang lain yang didaftarkan oleh Terdakwa dalam registrasi kartu perdana termasuk ke dalam kategori data elektronik berupa angka-angka yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan menggunakan data pribadi NIK dan nomor KK milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Dalam Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Komunikasi disebutkan pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan berupa NIK dan nomor KK jadi perbuatan menggunakan data bukan calon pelanggan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa dalam melakukan manipulasi informasi elektronik yaitu berupa penggunaan data yang tidak sebenarnya, bukan data pelanggan asli yang memiliki nomor perdana tersebut tetapi orang lain yang mana seolah-olah asli didaftarkan dari orang yang memiliki data pelanggan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 561/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan kesimpulan:

1. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam bertuliskan MSI, disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM yang di dalamnya terdapat :
 - a) Barang bukti nomor BB-1297/2023/FKF berupa : 1 Satu buah Mass Strage tipe NVME M2 merk SPECTRIX model S40G, nomor seri 2K48291H8Q2D, kapasitas 512 GB, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 5 buah file spreadsheet;
 - b) Barang bukti BB-1298/2023/FKF berupa : 1298/2023 /FKF/berupa : 1 buah Mass storage type HDD tipe HDD form factor 3,5 inch merk Seagate model ST20000DM008, kapasasitas BT, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemerikaan yaitu file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 3 buah file spreadsheet;
2. Hasil pemeriksaan pada 1 (satu) buah PC / Komputer casing warna hitam merk Hewlett Packard model ProDesk 800 G31SFF, Serial No. : SGH424PJDT, disita dari KHAERUL ANAS bin SAIM, yang di dalamnya terdapat:



- a) Barang bukti nomor BB-1300/2023/FKF berupa : 1 (satu) Mass Storage tipe SSD merk ACE POWER model AP-SSD-A1-256 nomor seri : 30017813814, kapasitas 256 GB, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu file berisi informasi tentang registrasi simcard dan nomor kependudukan (NIK dan KK) berupa 4 buah file spreadsheet;
3. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1302/2023/FKF sampai dengan BB-1305/2023/FKF berupa 4 (empat) buah modem Pool merk FOXCOM masing-masing terdapat 16 port dengan SIM Card terpasang di masing-masing portnya, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM didapatkan informasi berupa data-data noor MSISDN dan nomor yang tercetak pada kartu SIM (ICCID);
4. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-1306/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah flashdrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000280627123033, kapasitas 8 GB, yang disita dari KHAERUL ANAS Bin SAIM ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu 2 (dua) buah aplikasi dengan file name Modul Reload Full Januari 2017 A.exe dan Modul Reload Full Januari 2017 B.exe;
5. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-1307/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah Flashdrive warna merah hitam merk Sandisk model Cruzer Blade, nomor seri 4C530000021017110353 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 buah aplikasi/ program Smart act 2017 Full.exe;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa didakwakan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu beberapa perbuatan sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana berlanjut terjadi biamana ada lebih dari suatu perbuatan pelaku namun perbuatan tersebut sejenis atau kulifikasi yang sama dan berasal dari niat yang sama. Selain itu pula jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel menggunakan NIK dan nomor KK orang lain secara tanpa ijin dan sepengetahuan dari orang pemilik data tersebut sejak tahun 2020 secara terus menerus sampai dengan Februari 2023. Perbuatan tersebut dilakukan dari niat dan tujuan yang sama sejak awal perbuatan tersebut dilakukan sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah termasuk ke dalam perbarengan yaitu beberapa perbuatan sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu



Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) Unit CPU merek HP warna Hitam
- 2 (dua) Unit CPU rakitan merek MSI warna Hitam
- 1 (satu) Unit PC all in merek Lenovo warna Hitam
- 2 (dua) unit monitor merek Samsung warna hitam
- 2 (dua) unit monitor merek LG warna hitam
- 35 (tiga puluh lima) Unit modem pool merek Foxcom No. seri 71566/ SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih terpasang kartu perdana Telkomsel dengan jumlah kartu 558 Buah
- 1 (satu) Unit Modem pool merek Foxcom Nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih tidak terpasang kartu perdana
- 4 (empat) Unit Modem pool merek Foxcom nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna hitam tidak terpasang kartu perdana
- 2 (dua) unit Modem pool merek Foxcom nomor seri ZP-169 model Z16 warna Abu-abu dan antena warna hitam yang tidak terpasang kartu perdana
- 53 (lima puluh tiga) Box kartu perdana Telkomsel yang telah teregistrasi jumlah kartu 5.224
- 5 (lima) buah Box kartu perdana Telkomsel yang belum teregistrasi humlah kartu 278 buah
- 2 (dua) buaf Flasdisk merek SanDisk warna hitam yang berisi aplikasi Smart ACT
- 1 (satu) Unit HP merek Iphone 12 Pro warna biru



- 2 (dua) buah Handphone aktivator merek Xiaomi Redmi 6A warna putih;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang secara masif yaitu para pemilik data NIK dan nomor KK yang telah digunakan Terdakwa karena dilakukan sudah cukup lama;
- Perbuatan Terdakwa membuka peluang besar terjadi maraknya kejahatan penipuan;
- Perbuatan Terdakwa mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggara telekomunikasi;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Khaerul Anas bin Saim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Unit CPU merek HP warna Hitam
 - 2 (dua) Unit CPU rakitan merek MSI warna Hitam
 - 1 (satu) Unit PC all in merek Lenovo warna Hitam
 - 2 (dua) unit monitor merek Samsung warna hitam
 - 2 (dua) unit monitor merek LG warna hitam
 - 35 (tiga puluh lima) Unit modem pool merek Foxcom No. seri 71566/ SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih terpasang kartu perdana Telkomsel dengan jumlah kartu 558 Buah
 - 1 (satu) Unit Modem pool merek Foxcom Nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna putih tidak terpasang kartu perdana
 - 4 (empat) Unit Modem pool merek Foxcom nomor seri 71566/SDPPI/2020/13202 model F16 warna hitam dan antena warna hitam tidak terpasang kartu perdana
 - 2 (dua) unit Modem pool merek Foxcom nomor seri ZP-169 model Z16 warna Abu-abu dan antena warna hitam yang tidak terpasang kartu perdana
 - 53 (lima puluh tiga) Box kartu perdana Telkomsel yang telah teregistrasi jumlah kartu 5.224
 - 5 (lima) buah Box kartu perdana Telkomsel yang belum teregistrasi humlah kartu 278 buah
 - 2 (dua) buaf Flasdisk merek SanDisk warna hitam yang berisi aplikasi Smart ACT
 - 1 (satu) Unit HP merek Iphone 12 Pro warna biru
 - 2 (dua) buah Handphone aktivator merek Xiaomi Redmi 6A warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami **Haryuning Respanti,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat,S.H** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Subagyo,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat,S.H

HAKIM ANGGOTA

Haryuning Respanti,S.H,M.H

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Subagyo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)